

PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PILWALKOT

KPT 129 TAHUN 2024, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 129 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TEGAL TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf g dan ayat (8) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Tegal perlu menetapkan maskot dan jingle Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal Tahun 2024 sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk menyebarluaskan informasi dan juga simbol identitas Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Menetapkan Maskot dan Jingle Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal Tahun 2024 Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa tengah dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Tegal Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 April 2024
 - Lamp 6 hal